

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam konteks dalam rumah tangga merupakan perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.¹

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktu dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan atau aktivitas *illegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks. Tidak seperti halnya kejahatan lainnya, di mana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta

¹ Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

berimplikasi sosial.²

Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badilag. Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka-angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020).³

Masyarakat harusnya lebih mengetahui akan tindakan KDRT yang dianggap tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindakan KDRT ini terjadi karena beberapa faktor. Banyak faktor yang melestarikan adanya KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat antara lain:

- a. Adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan.
- b. Adanya ketergantungan istri terhadap suami secara penuh, terutama dalam masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Suami akan menggunakan ketergantungan ekonomi istri untuk mengancamnya jika tidak mengikuti apa yang diinginkan dan memenuhi apa yang dibutuhkannya, seperti ancaman tidak memberi nafkah bahkan sampai ancaman perceraian.⁴

² Ferraro Kathleen J., “Woman Battering : More than Family Problem,” dalam *Women, Crime and Criminal Justice*, Ed, (California : Claire Renzetti, Roxbury Publishing Company, 2001), hal. 135.

³ <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail>

⁴ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*, (Jakarta : Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota, 2008), hal. 28-29

- c. Sikap masyarakat terhadap KDRT yang cenderung diabaikan. KDRT dianggap sebagai urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan istri saja. Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat perempuan yang diserang oleh orang yang dikenal, tetapi jika yang menyerang adalah suaminya sendiri, justru mereka mendiamkannya. Jika kekerasan terjadi di luar rumah, masyarakat cenderung akan menasihati untuk diselesaikan di rumah saja
- d. Adanya keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk bersumber pada tafsir agama, bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga yang ideal, tentang istri soleha, juga kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat perceraian. Keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat ini, pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga. Tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, seringkali digunakan untuk melanggengkan KDRT.
- e. Mitos tentang KDRT. Sebagian masyarakat masih mempercayai berbagai mitos seputar terjadinya KDRT. Mitos itu muncul di dalam masyarakat yang pada akhirnya memojokkan korban dan menjauhkannya untuk mendapat bantuan secara sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 UU PKDRT).

Pemaknaan jenis kekerasan ini mengakomodasi pengalaman

perempuan yang mengalami kekerasan dan sejalan dengan definisi kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi Internasional Pengapusan Kekerasan terhadap Perempuan yakni, setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Indonesia sebagai negara hukum, dalam kehidupan bernegara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakikat manusia sebagai pribadi, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang harus dihormati dan dijamin oleh hukum. Bawa setiap manusia memiliki HAM karena kodratnya.⁵ Pendirian bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia berlandaskan Sila II Pancasila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang dijiwai dan dilandasi oleh sila-sila lainnya.⁶

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat.⁷ Salah satu wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi perempuan supaya tidak menjadi korban kejahatan adalah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi tentang perlindungan korban. Kemudian, bentuk lain dari perlindungan hukum terhadap korban adalah dengan adanya keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang menangani perlindungan terhadap saksi dan korban. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK antara lain kewenangan untuk memberikan kompensasi, restitusi, serta bantuan bagi korban maupun saksi.

⁵ Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi HAM*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 36.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 10.

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan RestorativeJustice*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 13.

Perlindungan terhadap korban khususnya perempuan, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang- undangan yang dijadikan sebagai payung hukum bagi perlindungan terhadap perempuan sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Undang- undang yang mengatur substansi hukum berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan antara lain, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Didalam KUHP, ketentuan yang mengatur perlindungan agar perempuan tidak menjadi korban tindak kekerasan, tidak nampak secara konkret, karena rumusan dalam Bab XX Tentang Penganiayaan pasal 351 – 356 tidak secara spesifik menunjuk wanita sebagai korban saja, tetapi bersifat umum, dalam arti berlaku untuk semua korban tindak penganiayaan. Bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku bahkan korban cenderung dilupakan.⁸ Dengan adanya asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum, maka rumusan KUHP tersebut bersifat umum dalam mengatur tindak KDRT, sementara rumusan yang lebih spesifik / khusus mengatur ketentuan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga terlihat dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini memberikan perspektif baru bahwa ternyata kehidupan privat (yaitu rumah tangga) juga dapat diintervensi oleh negara. Undang-Undang ini memberikan perkembangan baru bagi KUHP yang berlaku di Indonesia.⁹ Undang-Undang ini antara lain sebagai upaya mencegah, menanggulangi, dan mengurangi

⁸ Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 hal. 181-182.

⁹ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015,hal. 204.

tindak kekerasan ataupun kejahatan yang semakin marak di lingkungan keluarga.¹⁰ Jika dilihat dari tujuan Undang-Undang KDRT tersebut, bahwa upaya mencegah dan mengurangi tindak kekerasan atau kejahatan dalam lingkup keluarga dapat dilihat sebagai bentuk *prevensi* / pencegahan.

Selanjutnya, ketentuan mengenai perlindungan korban diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini hadir dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, karena dapat digunakan sebagai dasar menuntut hak atas rasa aman oleh para saksi dan korban. Disamping itu Undang-Undang ini juga merupakan dasar bagi aparat negara untuk memberikan perlindungan yang diperlukan kepada saksi dan korban. Kemudian, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, selain diatur mengenai lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), juga terdapat pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yakni Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), ahli, serta orang yang dapat memberikan keterangan yang masih ada korelasinya dengan suatu perkara pidana meskipun tidak didengar sendiri, tidak dilihat sendiri, dan tidak dialami sendiri, sehingga perlu diberikan perlindungan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut, sebagai instrumen hukum untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan supaya tindak KDRT ini jumlahnya dapat ditekan menjadi seminimal mungkin. Tetapi, realita yang ada, jumlah kasus KDRT yang menimpa perempuan, belum juga surut. Undang-undang yang telah diterbitkan pemerintah, setelah diterapkan belum sepenuhnya dapat menjamin perlindungan bagi perempuan. Banyak permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak

¹⁰ Bambang Waluyo, *Victimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.86.

KDRT. Seperti, adanya nilai sosial atau stigma dari masyarakat yang menganggap KDRT adalah urusan suami isteri. Kemudian, jika korban melaporkan tindak KDRT kepada aparat penegak hukum, dianggap telah membuka aib keluarga. Permasalahan selanjutnya, faktor ketergantungan ekonomi isteri kepada suami. Budaya malu atau perasaan tidak enak yang masih melekat pada sebagian masyarakat, memiliki andil besar terhadap penanganan kasus KDRT. Sehingga tidak banyak orang yang bersedia menanggung resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana, jika tidak ada perlindungan dari ancaman yang kemungkinan diterima oleh pelapor.

Sejatinya, aparat penegak hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah berusaha untuk meminimalisir permasalahan tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja. Berdasarkan peraturan tersebut, terbentuklah unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan, penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang dinamakan dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Unit PPA berkedudukan di bawah Satuan Reserse Kriminal Umum di tingkat Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resort. Tugas utama dari Unit PPA adalah memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan atau kekerasan serta melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit PPA menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut :

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit PPA dipimpin oleh Kanit (Kepala Unit) dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Dengan dibentuknya Unit PPA , diharapkan mampu mendukung

terwujudnya perlindungan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

Setelah peneliti melakukan penelitian di Unit PPA Ditreskrim Polda Metro Jaya, dapat dilihat perkembangan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Unit PPA Ditreskrim Polda Metro Jaya dari tahun 2020 sampai 2022 yang akan peneliti uraikan sebagai berikut : ¹¹

Kasus KDRT yang terjadi yang dilaporkan ke unit PPA Ditreskrim Polda Metro Jaya dari Tahun 2020 – 2022 berjumlah kasus 76 Dimana dari semua kasus tersebut, yang menjadi korban KDRT adalah perempuan. Pada tahun 2020 dari 23 kasus yang ditangani oleh Unit PPA Ditreskrim Polda Metro Jaya 9 kasus diselesaikan dengan cara *Restorative Justice* dan 3 kasus berakhir dengan dilimpahkan ke Kejaksaaan. Sementara pada tahun 2021, dari 22 kasus yang ditangani oleh Unit PPA Ditreskrim Polda Metro Jaya 15 kasus diselesaikan dengan cara *Restorative Justice*, dan tidak ada kasus yang dilanjutkan ke Kejaksaaan Negeri Jakarta Selatan. Dan pada tahun 2022 dari 31 kasus yang ditangani oleh Unit PPA Ditreskrim Polda Metro Jaya, 7 kasus diselesaikan melalui *Restorative Justice*, sedangkan 1 kasus dilimpahkan ke Kejaksaaan Negeri Jakarta Selatan. Jumlah kasus KDRT yang ditangani unit PPA Ditreskrim Polda Metro Jaya dari tahun 2020 – 2022 cenderung mengalami peningkatan, tetapi tidak menutup kemungkinan, masih ada tindak KDRT yang belum dilaporkan/diadukan oleh korban ke Unit PPA Ditreskrim Polda Metro Jaya, dikarenakan keengganan korban untuk melakukan laporan / aduan.

Banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melalui pengadilan negeri tetapi menggunakan *Restorative Justice* dengan mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh *Restorative Justice* KDRT yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban bernama INA

¹¹ Wawancara dengan Kepala Unit PPA Ditreskrim Pmj, Kompol Endang, SH pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022.

MAELANI di Jl. Dwikora 2 No.50 Rt.005/009 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dimana korban melaporkan tindak KDRT pada tahun 2021. Korban mengalami kekerasan oleh pelaku yang merupakan suaminya sendiri, bahwa kepala korban dipukul berkali kali, sehingga menyebabkan memar dan bengkak. Mengajukan pencabutan laporan selaku pelapor dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/3093/VIII/2021/PMJ/DitReskrimum tanggal 07 Agustus 2021. Kemudian dalam kasus lain, korban KDRT yang bernama EKA PERMATASARI R. Tentang dugaan tindak pidana kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksusd dalam Pasal 45 dan Pasal 49 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berdasarkan LP/549/I/YAN.2.5./2021/SPKT PMJ tanggal 29 Januari 2021 mengalami kekerasan oleh suaminya sendiri pada tahun 2021. Korban mengalami kekerasan psikis yaitu dengan di maki dan di bentak sampai timbul rasa ketakutan yang luar biasa dan penelantaran rumah tangga karena di duga suaminya selingkuh. Pada Tanggal 19 September 2022 melakukan perdamaian atau *Restorative Justice* antara kedua belah pihak untuk mmenyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan mencabut laporannya.

Unit PPA Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan rumah tangga menggunakan pendekatan *Restorative Justice* sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)dalam penyelesaian perkara Pidana. Peraturan Kapolri Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor. 947 dan Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Polri (perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen

Penyidikan Tindak Pidana.

Pengaturan Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan dalam pendekatan keadilan restorative (*Restorative Justice*) masih bersifat internal dan parsial. Jadi belum berlaku seragam seperti dalam Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Merujuk pada data yang didapat dari Unit PPA Ditreskrimun Polda Metro Jaya tersebut, peneliti berargumen bahwa perlindungan hukum dan penanganan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan, perlu diupayakan kembali secara maksimal. Terlihat dari kurangnya sarana atau fasilitas untuk tempat perlindungan sementara (*safehouse*), pelayanan konseling atau penyuluhan dan pelayanan kesehatan untuk mendapatkan visum dan pelayanan medis lainnya bagi korban KDRT. Seharusnya, dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur perlindungan korban, yakni UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, aparat penegak hukum bisa mengupayakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan melaksanakan asas penghormatan HAM, keadilan dan kesetaraan *gender*, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Argumen peneliti secara spesifik mengacu pada tujuan dari penerbitan UU No. 23 Tahun 2004, yang terdapat dalam Pasal 4, yakni penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan sebagai upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Hal tersebut searah dengan salah satu tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga, adalah terbentuknya rumah tangga yang bahagia, yang memberikan dampak positif, yakni apabila rumah tangga bahagia, maka lingkungan masyarakat bahkan negarapun ikut bahagia serta

dapat terciptanya keamanan dan kedamaian. Dalam pembahasan ini, peneliti cenderung berpendirian, supaya perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga dapat terjamin, maka aparat penegak hukum beserta setiap warga negara, diharuskan untuk memiliki kesadaran yang tinggi dan pemahaman terhadap permasalahan KDRT

Berdasarkan latar belakang tersebut, dan mengingat posisi perempuan yang penting dalam keluarga, serta kondisi perempuan yang rentan terhadap berbagai macam tindak pidana khususnya KDRT, maka peneliti tertarik dan bermaksud untuk mengkaji permasalahan hukum mengenai perlindungan terhadap perempuan dan hambatan-hambatan dalam penanganannya di Unit PPA Ditreskrimum Polda Metro Jaya dimana perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, peneliti menyusun dalam bentuk penelitian tesis yang diajukan sebagai syarat untuk mencapai Gelar Magister Hukum Program Studi Magister Hukum dengan judul “**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PPA DITRESKRIMUM POLDAMETRO JAYA**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Unit PPA Dit Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 1.2.2 Hambatan-hambatan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Ditreskrimum Polda Metro Jaya

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- 1.3.1.1 Mengetahui Perlindungan Hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

1.3.1.2 Mengetahui hambatan-hambatan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di unit PPA Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

1.3.2.1.1 Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan hukum, dimana tindak pidana kekerasan rumah tangga sering terjadi yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan.

1.3.2.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan bahan masukan dalam bentuk menambah informasi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1.3.2.2.1 Membantu aparat penegak hukum (khususnya aparat kepolisian) dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga kedepannya agar lebih maksimal.

1.3.2.2.2 Memberikan masukan agar cara penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kedepannya agar lebih maksimal supaya hak-hak korban lebih terpenuhi dan terlindungi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..

1.3.2.2.3 Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi upaya menegakkan hukum atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Penegak hukum melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku aparat hukum dapat bertindak secara hukum dengan tidak melihat pada budaya karena kekuasaan, karena minum minuman keras dan lain sebagainya, namun dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.4 Kerangka Teori, Konsepsional dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Berbagai kasus-kasus penganiayaan yang muncul cenderung dipungkiri, tidak diakui dalam konteks publik alias dilokalisir dan ditenggelamkan di wilayah privat dan personil. Sebagai contoh kasus penganiayaan dalam rumah tangga yakni penganiayaan terhadap istri andai kata terjadi penganiayaan maka masyarakat cenderung diam dan bersikap masa bodoh dengan menganggap bahwa hal tersebut adalah hal pribadi dan urusan rumah tangga orang lain, bahwasanya penganiayaan yang terjadi dianggap sebagai *privilege* suami untuk mengendalikan dan memperlakukan istri semaunya sendiri (sebagai perluasan kontinum keyakinan bahwa istri adalah hak miliki).

Penganiayaan terhadap istri atau suami adalah bagian dari kekerasan dalam keluarga yang dapat berbentuk seperti kejahanatan keluarga. Penganiayaan adalah tindakan negatif yang dilakukan dengan kekerasan, dilakukan berulang-ulang dan berpola

(maksudnya bahwa tindakan itu dapat berupa kekerasan atau ucapan-ucapan menyakitkan) dan melalui proses sosialisasi dengan cara menghina, melukai, melecehkan, menyakitkan dan dilakukan dengan sengaja. Pelakunya lebih kuat (*power full*) dan korbannya tidak mempunyai kekuatan dan tidak berdaya (*powerless*). Tindakan agresif ini tidak berdiri sendiri tetapi ada sebab-sebab dan latar belakangnya, penganiayaan terhadap istri atau suami yang menjadi korban umumnya adalah wanita dewasa tetapi tidak menolak kemungkinan bahwa yang menjadi korban adalah laki-laki, hanya saja wanita lebih banyak menjadi spouse yang dianiaya dari pada sebaliknya. Dan mereka menjadi korban tindak kekerasan berbentuk *physical*, *Sexual* maupun *psychological*. Tindakan penganiayaan merupakan salah satu aspek kehidupan yang tak dapat dihindari. Dalam keluarga, tindakan penganiayaan terhadap keluarga sampai saat ini masih merupakan kejadian yang disembunyikan dan tidak dilaporkan karena bagi seorang perempuan atau istri hal itu adalah wilayah pribadi

Untuk memahami jalan pemikiran dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan di atas, maka teori-teori hukum yang digunakan dalam menganalisis dan memahami masalah yang diteliti ini adalah :

1.4.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum sebenarnya bersumber dari teori hukum alam. Menurut jalan pikiran aliran ini, hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi. Oleh sebab itu, antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para pengikut aliran ini memandang hukum dan moral tercermin dari aturan-aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Fitzgerald, dalam teori hukum dijelaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap hak tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Lebih lanjut ditegaskan, perlindungan hukum adalah usaha memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.¹²

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yakni :

- 1) Perlindungan hukum preventif dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- 2) Perlindungan hukum represif di mana ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam kaitannya dengan masyarakat Indonesia, maka prinsip dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, maka terdapat ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Kerahasiaan hubungan antara pemerintah dengan

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya, 2000), hal. 45.

- rakyat berdasarkan asaskerukunan;
- 2) Hubungan fungsional yang proposisional secara antara kekuasaan -kekuasaan negara;
 - 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
 - 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Hukum bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara memberi batas kepentingan pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah mengayomi hak asasi korban yang telah dilanggar atau dirugikan orang lain, dan supaya hak-hak korban dapat dipulihkan kembali.

1.4.1.2 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sering diartikan sebagai upaya menerapkan aturan- aturan atau norma-norma yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dan atau pencari keadilan. Pengertian tersebut beralasan, karena menurut rumusan yang ditulis dalam *Black's Law Dictionary*, bahwa penegakan hukum (*law enforcement*), adalah “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”, yang merumuskan penegakan hukum sebagai “usaha untuk

¹³ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hal 54.

menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma hukum itu sendiri”.

Dalam penjelasannya, Muladi mengatakan bahwa dalam hal ini, aparat penegak hukum wajib memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).¹⁴

Terhadap hal di atas, maka peneliti lebih tertarik dengan rumusan dikemukakan di dalam *Black's Law Dictionary*, bahwa penegakan hukum adalah:

The detection and punishment of violations of the law. The term is not limited to the enforcement of criminal laws, for example, the Freedom of Information Act contains an exemption for law-enforcement purposes and furnished in confidence. That exemption is valid for the enforcement of a variety of noncriminal laws (such as national-security laws) as well as criminal laws.

Jika dipahami apa yang diketengahkan di atas, dapat diasumsikan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan sub-sistem sosial, sehingga usaha penegakan norma-norma ikut berpengaruh terhadap lingkungan yang kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, Hankam, IPTEK, pendidikan dan sebagainya.

Dalam kaitan itu, dapat disimpulkan bahwa konsep penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-

¹⁴ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang, 24 Februari 1990), hal. 10

prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (*the Basic Principles of Independence of Judiciary*).

Hal ini dimaksudkan agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktek-praktek negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut. Dalam suatu masyarakat yang tertib, maka (konsep) hukum itu dapat berbeda karena tatanan dari berbagai macam norma. Pada satu sisi, hukum dapat bersifat “ide-ide” (*yuridis normatif*) dan pada sisi lainnya hukum juga bersifat “kenyataan” (*yuridis sosiologis*). Jika demikian menurut Muladi, penegakan hukum harus berbasis “*spirit of law*”, yakni mendasari peraturan hukum yang hendak ditegakkan pada asas-asas hukum, karena hal ini terkait dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan hukum (*law making process*).

Penegakan hukum tidak selamanya dapat dilihat sebagai sesuatu yang seharusnya terjadi, akan tetapi harus pula dilihat bagaimana kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami isi norma dan jiwa dari norma itu sendiri. orang cenderung berkonotasi negatif terlebih dahulu, tanpa melihat kemungkinan bahwa terjadinya “*police malpractice*” atau “*police misconduct*” merupakan suatu akibat dari suatu situasi (*the violence is the result of particular encounters between the police and citizens*).

1.4.1.3. Feminist Legal Theory

Feminist Legal theory diperkenalkan oleh Katherine Barlett yang menegaskan bahwa teori ini mempersoalkan

pertentangan antara hukum dan praktik hukum terhadap masalah-masalah perempuan yang di pengaruhi oleh perubahan-perubahan social. Menurutnya ada tiga komponen yang perlu di pahami dengan benar dan dibenari agar perimbangan. Ketiga komponen itu adalah komponen hukum, praktik hukum dan perubahan social.

1. Komponen Hukum:

Bersifat emansipatif, artinya aturan-aturan hukum harus mengayomi ha-hak perempuan

2. Komponen struktur hukum

Dalam prosedur hukum (praktek acara) perempuan mempunyai perlakuan yang sama di depan hukum petuga hukum (polisi, hakim dan jaksa) dituntut agar mampu menerapkan aturan hukum yang emasipatis, Pengalaman perempuan harus tercermin dalam putusan hakim.

3. Komponen budaya hukum

Nilai-nilai, pola dan perilaku masyarakat yang mengangkat posisi kaum perempuan dalam penegakan persamaan dan keadilan

1.4.2 Kerangka Konseptual

Upaya pencegahan KDRT merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Semangat di atas yang kemudian dicoba dimasukkan dalam UU PKDRT. Hal ini terkait dengan *locus* terjadinya KDRT diranah privat, sehingga pemerintah tidak dapat begitu saja masuk dan memantau rumah tangga tersebut secara langsung. Sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya. Kewajiban

masyarakat ini diakomodir dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU PKDRT. Bahkan dalam Pasal 15 dirinci mengenai kewajiban “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b. Memberikan perlindungan kepada korban
- c. Memberikan pertolongan darurat dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Terobosan ini masih belum dirasakan manfaatnya oleh korban KDRT.

Hal ini antara lain dikarenakan masih adanya penolakan laporan masyarakat dari pihak Kepolisian. Selain dari pihak kepolisian, dari masyarakat pun juga masih banyak yang tidak peduli dengan KDRT di lingkungannya. Misalnya dengan tidak bersedianya menjadi saksi bagi kasus KDRT yang terjadi di depan matanya, dengan alasan takut menjadi saksi, takut mendapatkan ancaman dari pelaku, takut mencampuri urusan rumah tangga orang, ataupun alasan lainnya terkait dengan posisi, status, ekonomi dan juga keselamatan yang bersangkutan. Padahal, kesediaan orang untuk menjadi saksi ini sangat diperlukan korban dalam mencari keadilan, baik melalui jalur hukum maupun non hukum. Bahkan kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan terjadi KDRT baik yang pertama kali maupun yang berulang juga sangat membantu korban. Hal ini terkait dengan upaya penjeraan bagi pelaku yang berarti tidak harus meluludengen hukuman atau denda, tetapi lebih pada bagaimana dapat merubah perilaku pelaku yang penuh kekerasan dalam setiap penyelesaian masalah rumah tangganya tersebut.

Memperhatikan fakta atau kasus yang terjadi, nampak bahwa penganiayaan dalam rumah tangga khususnya dalam hal ini penganiayaan terhadap istri oleh suami menunjukkan sifat kejahatan yang meluas dan berlangsung secara sistematis dan terpola. Artinya, kekerasan dalam rumah tangga (kepada istri), sebetulnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh negara.

Berpjijk pada kenyataan tersebut, jelaslah disini bahwa masih banyak perempuan (istri) yang telah menjadi korban penganiayaan dari suaminya. Disini terlihat lemahnya posisi seorang perempuan (istri) dihadapan suami sehingga mudah menjadi korban dari tindak kekerasan kemanusiaan.

Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga melakukan terobosan hukum dengan diakomodasinya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut. Undang-Undang PKDRT merupakan peraturan pertama yang mengatur hak-hak korban.

Agar pembahasan atas masalah penelitian ini lebih terarah maka diperlukan pemahaman atas definisi operasional sebagai berikut :

- a. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam

lingkup rumah tangga.¹⁵


- b. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.¹⁶
- c. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.¹⁷
- d. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
- e. Pendampingan adalah suatu upaya atau proses yang dimaksudkan untuk memberdayakan diri perempuan dan Anak yang menjadi korban dalam Bencana sehingga dapat mengatasi permasalahan dirinya sendiri.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Psl 1

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5 Literature Review

Literatur Review adalah sebuah metode yang digunakan oleh peneliti secara sistematis, eksplisit dan reproduksibel untuk melakukan identifikasi ulang, evaluasi dan sistesis terhadap karya dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Adapun literature review yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan identifikasi ulang terhadap penelitian yang dilakukan peneliti yakni :

1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi diUnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Sat Reserse Kriminal Polres Salatiga)

Peneliti atas nama Naufal Haryoseto Zahiruddin, Universitas Kristen Satya Wacana.

2. POLA PELAYANAN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI RPK POLRES METRO JAKARTA SELATAN

Peneliti atas nama Indriana Gessa, Universitas Bhayangkara MIH 2011.

1.6. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang menggambarkan realitas dari data-data dan fakta-fakta yang ditemukan dalam perlindungan hukum dan hambatan-hambatan dalam penanganannya terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh aparat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dit Reskrimum Polda Metro Jaya.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti adalah penelitian

dengan pendekatan secara Yuridis-Normatif ialah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana serta sumber-sumber hukum lainnya

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah dengan cara Yuridis Normatif dimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (data Sekunder) karena penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan masalah hukum yang peneliti bahas ditujukan pada penerapan perlindungan hukum oleh aparat Unit PPA terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Ditreskrimun Polda Metro Jaya, yang berupa data yang didapat langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terdapat di Ditreskrimun Polda Metro Jaya.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum di dapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

1. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat berkaitan dengan objek penelitian, antara lain :
 - a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

- a. Buku-buku literatur yang membahas perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b.. Makalah-makalah maupun karya tulis dari para ahli hukum yang khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Bahan Hukum Tersier

Petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan internet.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menguraikan secara ringkas mengenai sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang,, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsepsional, kerangka pemikiran, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti membahas mengenai tinjauan kepustakaan mengenai teori-teori, konsep-konsep, kerangka berpikir dalam penelitian ini yang akan dihubungkan dengan hasil dan tinjauan pustaka yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku- buku, jurnal-jurnal serta sumber lainnya yang berhubungan dengan bahasan penulis.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti membahas mengenai kasus-kasus yang ditangani dan Langkah-langkah yang di ambil dalam penanganan terhadap kasus kekerasan rumah tangga terhadap perempuan di Unit PPA Dit Reskrimum Polda Metro Jaya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti membahas masalah hasil yang di dapat dari penelitian dan menguraikan berdasarkan rumusan masalah tentang bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan pelayanan dalam penanganan terhadap perempuan akibat kekerasan rumah tangga di Unit PPA Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran penulis, kesimpulan tersebut merupakan rumusan masalah I dan masalah II yang akan dijelaskan secara singkat, kemudian saran

dari peneliti akan disesuaikan dengan tema dari penelitian yang peneliti bahas.

DAFTAR PUSTAKA

